

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai **“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan”** penulis menemukan beberapa kesimpulan diantaranya:

- a. Proses Implementasi di KUA Kecamatan Jambi Selatan terpenuhi oleh 3 indikator yaitu, unsur pelaksana sebagai indikator pertama dilaksanakan oleh petugas KUA, indikator kedua merupakan program SIMKAH itu sendiri dimana dilaksanakan secara *online* dan *offline* menyesuaikan dengan kondisi jaringan listrik dan internet, dan yang terakhir kelompok sasaran yang dimaksudkan masyarakat Kecamatan Jambi Selatan yang hendak menikah atau calon pengantin.
- b. Ada beberapa hambatan dan alternatif dari penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Jambi Selatan diantaranya kurangnya peralatan pendukung dicari jalan keluarnya dengan menggunakan peralatan yang tersedia di bagian keuangan, keterbatasan sumber daya manusia berkualitas diminimalisir dengan pelatihan secara mandiri oleh staff dengan menggunakan informasi di sosial media, kurangnya sosialisasi dan pembinaan diakali dengan sosialisasi ketika pranikah, belum adanya dana operasional khusus SIMKAH diminimalisir dengan pengalihan dana kegiatan lain untuk keperluan operasional SIMKAH.

4.2 Saran

Dari hasil analisis peneliti didapat beberapa saran yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas, saran tersebut yaitu:

- a. Kepada pihak pemerintah untuk segera membuat evaluasi kebijakan mengenai penerapan SIMKAH dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi terutama perihal pendanaan dan sosialisasi.
- b. Kepada pihak KUA Kecamatan Jambi Selatan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam pencatatan nikah melalui SIMKAH meskipun terdapat banyak kendala yang dihadapi, terutama bidang sosialisasi agar gencar mensosialisasikan SIMKAH kepada masyarakat melalui media massa.
- c. Kepada pihak masyarakat untuk membantu sosialisasi SIMKAH kepada masyarakat lain yang belum mengetahui dan mulai menerapkan pendaftaran nikah secara online, agar SIMKAH ini dapat terus diterapkan secara jangka panjang